

EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA MANADO

EVALUATION OF THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY REPORT OF GOVERNMENT INSTITUTIONS IN THE SECRETARIAT OF MANADO REGIONAL LEGISLATIVE COUNCIL

Oleh:

Richard Albert Timothy Mundung¹

Hendrik Manossoh²

Peter M. Kapojos³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

richardmundung817@gmail.com¹

hendrik_manossoh@unsrat.ac.id²

peterkapojos@unsrat.ac.id³

Abstrak: Lembaga pemerintah selalu berupaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, dengan akuntabilitas sebagai peran penting dalam mencapainya. Salah satu kewajiban setiap instansi pemerintah adalah menyusun dan mengirimkan laporan kinerja. Dokumen yang merekam laporan kinerja tersebut dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas yang memantau pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta penggunaan anggarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi optimalitas LAKIP yang ada di Sekretariat DPRD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif, yaitu wawancara dan dokumen LAKIP Tahun 2021. Hasil penelitian kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado dengan format yang ditetapkan oleh PerMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum LAKIP pada Sekretariat DPRD Kota Manado sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP yang diatur oleh PerMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Kata Kunci : LAKIP, Akuntabilitas, Kinerja

Abstract: Government institutions always strive to achieve good governance, with accountability as an important role in achieving it. One of the obligations of every government agency is to prepare and submit performance reports. The document that records the performance report is known as the The Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP). LAKIP is a form of accountability that monitors the implementation of the duties and functions of government agencies and the use of allocated budget. This study aims to evaluate the optimality of LAKIP in the Secretariat of Manado Regional Legislative Council (DPRD). This study used a descriptive research design using qualitative data, such as interviews data and LAKIP 2021 documents. The results of the study were then analyzed to determine the suitability of the LAKIP of the Secretariat of Manado Regional Legislative Council (DPRD) with the format of PerMENPAN and RB Number 53 of 2014. Based on the results of the study, it can be concluded that in general the LAKIP at the Secretariat of Manado Regional Legislative Council (DPRD) was in accordance with the LAKIP format regulated by PerMENPAN and RB Number 53 of 2014.

Keywords: LAKIP, Accountability, Performance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap lembaga pemerintah selalu berupaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Maranjaya, 2022). Kinerja lembaga pemerintah mencerminkan sejauh mana sasaran dan tujuan lembaga tersebut tercapai, sebagai manifestasi dari visi, misi, dan strategi lembaga yang menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan harapan masyarakat dan mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan implementasi sistem akuntabilitas yang dapat diukur dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berjalan efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Ariatin, 2022).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah penerapan prinsip manajemen kinerja di sektor publik yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah mencapai hasil yang lebih baik dan fokus pada pencapaian outcome. Instansi pemerintah yang diwajibkan menerapkan SAKIP dan melaporkan hasilnya meliputi instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota. Salah satu hasil utama dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) (Zaghena et al., 2022). Penyusunan LAKIP menjadi tanggung jawab pejabat yang bertanggung jawab secara fungsional dalam administrasi di instansi tersebut. LAKIP penting untuk mengevaluasi kemampuan instansi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dokumen LAKIP juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat perencanaan strategis untuk mencapai tujuan organisasi (Umam & Rusli, 2021).

Untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan sistem manajemen kinerja dan kontrol mutu, diperlukan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) (Tilana & Diandra, 2023). Dalam asumsi ini, LAKIP dianggap sebagai indikator yang dapat mencerminkan hasil yang baik jika sistem tersebut berjalan dengan baik. Penting bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan manajemen kinerjanya guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, meskipun masih belum diketahui sejauh mana keberhasilan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang diharapkan. Peningkatan kinerja tidak dapat dipisahkan dari evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado merupakan salah satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan LAKIP. Evaluasi kinerja instansi pemerintah mencerminkan sejauh mana instansi tersebut berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi, visi, dan misi mereka (Fitriyah, 2020). Hal ini juga menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan implementasi program yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sekretariat DPRD Kota Manado memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja mereka yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian terhadap “Evaluasi Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat optimalitas dari Laporan Akuntabilitas Kinerja yang telah disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Agie Hanggara (2019:1), konsep akuntansi meliputi proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan data atau informasi ekonomi yang memiliki nilai dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Sumarsan (2017) menjelaskan bahwa akuntansi adalah seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, dan peristiwa terkait keuangan dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan, menurut Hasanah dan Fauzi (2017:1), merujuk pada kegiatan yang bertujuan menyediakan informasi keuangan pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penafsiran transaksi keuangan pemerintah. Definisi ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sebuah sistem yang meliputi langkah-langkah manual atau terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintahan.

Konsep Akuntabilitas

Berdasarkan Setiana dan Yuliani (2017:206), akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab pemegang amanah, seperti kepala desa dan aparatnya, untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan amanah (principal).

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam pemerintahan di Indonesia, pelaporan kinerja umumnya menggunakan LAKIP. LAKIP adalah bentuk akuntabilitas yang melibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. LAKIP merupakan bagian akhir dari SAKIP, di mana informasi yang terkandung dalam LAKIP digunakan untuk terus meningkatkan kinerja instansi secara berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Pratiwi (2019) tentang Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 berdasarkan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 dan melihat kesesuaian antara LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2017 berhasil mencapai kinerja yang baik berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2017, dengan tingkat pencapaian kinerja rata-rata di atas 80%. Secara umum, LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014.

Hawari (2020) tentang Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018 berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018 dan melihat kesesuaian antara LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat telah mencapai kinerja yang baik dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018, dengan tingkat pencapaian kinerja rata-rata di atas 80%. Secara umum, LAKIP Dinas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018 telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014.

Melania (2022) tentang Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyusunan LAKIP KPKNL Surakarta dan mengevaluasi penyusunan LAKIP KPKNL Surakarta berdasarkan pada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 serta untuk mengetahui capaian kinerja KPKNL Surakarta pada tahun 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyusunan LAKIP telah mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Namun, LAKIP KPKNL Surakarta belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan karena selain mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, juga mengikuti format LAKIP DJKN.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan staf di bidang perencanaan yang terkait. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data berupa analisis kualitatif deskriptif

Proses Analisis

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan LAKIP pada Sekretariat DPRD Kota Manado.
2. Menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan pada Sekretariat DPRD Manado tahun 2021

3. Langkah selanjutnya adalah Menganalisis LAKIP berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Isi LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021

Sejarah Sekretariat DPRD Kota Manado

Kota Manado terletak di ujung pulau Sulawesi menghadap ke laut pasifik. Manado memiliki daratan seluas 157.27 ha, namun sebagian besar pemukiman penduduknya berada dibukit - bukit. Perkembangan dan pertumbuhan kota Manado cukup tinggi dan dinamis, betapa tidak kota yang dijuluki Kota Tinutuan ini dihuni 417.787 jiwa, penduduk tersebut tersebar di 87 kelurahan dan 9 kecamatan. Penduduk di Ibu Kota Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara ini selain religious juga hidup rukun dan damai, hal ini tampak dari kerukunan dan toleransi antar dan inter umat beragama yang sangat dijunjung tinggi. Bermotokan “Torang Samua Ciptaan Tuhan” masyarakat menyadari sekalipun berbeda suku, agama, dan ras semuanya adalah ciptaan Tuhan.

Seiring dengan terbentuknya Kota Manado tanggal 17 April 1951 terbentuklah Dewan Perwakilan periode 1951 - 1953. Daerah bagian kota Manado berubah status menjadi kota Manado berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 1953 junto Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1954, Manado menjadi kota Praja sesuai UU no.1 tahun 1957. Perubahan terus terjadi, Manado 1959 menjadi daerah tingkat 2 sesuai UU no. 29 tahun 1959, selanjutnya tahun 1965 Manado berubah status menjadi Kotamadya yang dipimpin oleh Wali Kotamadya kepala daerah tingkat 2 Manado. Perubahan menjadi Kotamadya daerah tingkat 2 sesuai UU no. 18 tahun 1965 yang disempurnakan dengan UU no. 5 tahun 1974.

Sejak ditetapkan sebagai daerah otonom, Kota Manado telah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang akrab disebut DPRD. DPRD kota Manado merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, disamping itu DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. DPRD kota Manado memiliki peran yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah, dan keputusan Walikota.

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Manado


Visi : “Manado Kota Cerdas 2021 (The Smart City of Manado in 2021)” Visi tersebut merupakan visi pembangunan jangka menengah 2016-2021 yang harus didukung, ditunjang dan diwujudkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Manado termasuk Sekretariat DPRD. Pemerintah Kota Manado mendasari penetapan visi “Manado Kota Cerdas 2021” berdasarkan kajian isu-isu strategis yang berkembang dan dalam rangka untuk memenuhi berbagai kebutuhan perubahan kota secara signifikan. Tujuan akhirnya adalah menjadikan Manado sebagai salah satu kota cerdas (The Smart City) yang berhasil di Indonesia.

Misi : Misi Kota Manado dapat diuraikan dalam enam kata kunci yang membentuk singkatan CERDAS, yaitu Cendekia, Ekowisata, Religius, Daya saing, Aman nyaman, dan Sehat sejahtera; yang lebih terperinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Cendekia – Membangun Manado kota "Cendekia" dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Tangguh melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat.
2. Ekowisata – Membangun Manado sebagai Destinasi "Ekowisata" berbasis Konservasi Lingkungan Laut dan Kepulauan.
3. Religius – Mengembangkan komunitas perkotaan yang semakin mengutamakan nilai-nilai keagamaan, memegang teguh prinsip moral, sosial, dan mempraktikkan sikap toleransi yang tinggi.
4. Daya Saing – Mengembangkan kota yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi dengan fokus pada peningkatan daya tarik investasi dan kualitas layanan publik yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

5. Aman Nyaman - Menciptakan lingkungan Manado yang aman dan nyaman melalui peningkatan kualitas sistem keamanan, pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta pengaturan yang baik terhadap penggunaan ruang.
6. Sehat Sejahtera - Membangun Manado sebagai kota yang sehat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan sehat, serta menciptakan lingkungan kota yang bersih dan indah.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Manado



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Manado

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD menyelenggarakan tugas pokok yaitu:

- 1) Sekretariat DPRD berfungsi sebagai bagian dari pelayanan kepada DPRD.
- 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang memiliki tanggung jawab administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD menyelenggarakan tugas fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dalam bidang kesekretariatan DPRD.
- 2) Pelaksanaan pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap yang akan digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi utama.
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi utama.
- 4) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 5) Penyusunan dan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- 6) Menyediakan fasilitas dan sarana rapat dinas serta kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 7) Melaksanakan tugas administrasi dan urusan internal DPRD.
- 8) Bertanggung jawab atas administrasi keuangan DPRD.
- 9) Mengoordinasikan tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- 10) Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 11) Menyampaikan informasi tentang kegiatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- 12) Membantu dalam pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

- 13) Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD.
- 14) Menyampaikan data dan informasi terkait perkembangan pembangunan dan layanan publik.
- 15) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi utama.
- 16) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas pokoknya.

2. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok bagian umum adalah untuk memberikan dukungan kepada Sekretaris DPRD dalam memastikan kelancaran berbagai fasilitas dan administrasi. Mereka bertanggung jawab dalam menyiapkan fasilitas rapat yang nyaman, mengatur perjalanan dinas yang lancar, serta mengelola pengadaan dan pemeliharaan gedung, jabatan, kendaraan, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh DPRD. Selain itu, bagian umum juga bertugas menjaga keamanan dan ketertiban gedung dan kantor, mengurus surat-menyurat, mengelola administrasi anggota DPRD, serta memberikan bimbingan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di Sekretariat DPRD. Bagian umum dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi:

- 1) Mempersiapkan tempat rapat, pertemuan / penerimaan tamu-tamu.
- 2) Mempersiapkan fasilitas termasuk kamar / kursi rapat dan tamu.
- 3) Mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan.
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga Dewan dan rumah jabatan Pimpinan DPRD.
- 5) Melakukan pemeliharaan gedung / kantor / gedung / rumah jabatan Pimpinan / kendaraan dinas / barang inventaris lainnya.
- 6) Mengurus dan memelihara keamanan dan ketertiban kantor DPRD dan rumah jabatan Pimpinan DPRD.
- 7) Mengadakan / mengurus perlengkapan Pimpinan dan anggota Dewan, Sekretaris dan staf Sekretariat DPRD.
- 8) Mengurus administrasi keanggotaan DPRD dan Sekretaris DPRD.
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas bagian umum.

Bagian Umum, terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian.
2. Sub Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3. Bagian persidangan dan perundang-undangan memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung Sekretaris DPRD dalam persiapan rapat-rapat, materi rapat, ringkasan atau kesimpulan rapat, peraturan-peraturan hukum, serta koordinasi peninjauan, kunjungan kerja, atau studi banding oleh DPRD. Bagian Persidangan memiliki tugas pokok yaitu :
 - 1) Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat.
 - 2) Mempersiapkan bahan-bahan rapat.
 - 3) Mengkoordinasi rapat-rapat pelaksanaan rapat risalah.
 - 4) Mempersiapkan kesimpulan dan catatan rapat-rapat.
 - 5) Mempersiapkan risalah sementara rapat paripurna.
 - 6) Mempersiapkan rancangan agenda/jadwal rapat.
 - 7) Mempersiapkan administrasi peninjauan/kunjungan kerja/studi banding DPRD.
 - 8) Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai hal yang berkaitan dengan persidangan DPRD.

4. Bagian Keuangan

Tugas utama Bagian Keuangan adalah memberikan bantuan kepada Sekretaris DPRD dalam merencanakan anggaran DPRD, mengelola dan mengatur urusan keuangan, serta menyiapkan laporan keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD. Bagian keuangan memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Berperan dalam membantu DPRD dalam penyusunan rencana anggaran DPRD.
- 2) Mengoordinasikan jadwal kegiatan terkait perencanaan dan penggunaan keuangan Dewan dan Sekretaris DPRD serta menyusun rencana anggaran belanja untuk Sekretaris DPRD.
- 3) Merancang rencana anggaran belanja untuk Sekretaris DPRD.
- 4) Melaksanakan tugas administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai aspek keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- 6) Menyusun laporan keuangan untuk DPRD dan Sekretaris DPRD.
- 7) Mengelola pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

5. Bagian Kehumasan

Tugas utama Bagian Humas adalah memberikan dukungan kepada Sekretaris DPRD dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, penerimaan aspirasi, keprotokolan, pengelolaan perpustakaan dan pengkajian data, serta pengelolaan dan penyajian informasi. Bagian Kehumasan dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan materi untuk menyusun pedoman dan prosedur teknis dalam pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat.
- 2) Memfasilitasi interaksi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat hubungan timbal balik.
- 3) Menangani dan melaporkan kegiatan DPRD kepada publik.
- 4) Membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD.
- 5) Mengumpulkan, menyaring, dan mengelola data dan informasi serta melakukan analisis yang diperlukan.
- 6) Menata dokumen terkait kegiatan DPRD dan dokumen lain yang dianggap penting.
- 7) Menelaah dan mengelola data dan informasi, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai aspek humas DPRD dan pembinaan perpustakaan.

Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil penelitian berdasarkan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021 yang terdiri dari 4 bab.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan informasi rinci mengenai tanggung jawab dan peran yang diemban oleh setiap divisi dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Manado. Setiap tugas dan fungsi yang tercantum dalam LAKIP tersebut disusun secara terperinci, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab masing-masing unit dalam menjalankan fungsinya. Selain menjelaskan tugas dan fungsi, LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado 2021 juga memberikan gambaran umum mengenai tujuan utama dari Sekretariat DPRD Kota Manado. Hal ini meliputi upaya untuk menyelenggarakan dan mendukung jalannya kegiatan legislatif serta mendukung komunikasi yang efektif antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Selanjutnya, LAKIP juga memberikan penjelasan terperinci tentang struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Manado.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab kedua LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021 menguraikan dengan lengkap visi dan misi organisasi, yang menjadi panduan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Penjelasan yang komprehensif mengenai visi dan misi organisasi ini memberikan pemahaman yang jelas tentang arah strategis yang dikejar oleh Sekretariat DPRD Kota Manado. Selain visi dan misi, bab ini juga merinci tujuan dan sasaran yang diusung oleh Sekretariat DPRD Kota Manado. Tujuan ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan efektivitas kinerja legislatif serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, bab ini juga mengungkapkan perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Hal ini mencakup strategi dan kebijakan program yang telah dirumuskan oleh Sekretariat DPRD Kota Manado. Selanjutnya, dalam bab ini juga terdapat program kerja jangka waktu lima tahun yang dirancang oleh Sekretariat DPRD Kota Manado.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ketiga LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado memberikan uraian tentang capaian kinerja, analisis capaian sasaran strategis, serta akuntabilitas keuangan. Bab ini juga menyajikan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang meliputi sasaran, faktor-faktor keberhasilan, hambatan, solusi, serta penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja maksimal. Lebih dari itu, pada Bab III ini terdapat juga program kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja dan semua program sudah terlaksana dengan maksimal yang juga diindikasikan dengan tercapainya target kinerja pada setiap program. Dalam LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021, terdapat juga laporan akuntabilitas keuangan dimana total anggaran belanja yang dialokasikan untuk mendukung semua kegiatan Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 65.314.037.287,-. Sedangkan total realisasi anggaran dari Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 62.331.573.572,- atau sebesar 95,43%.

Bab IV Penutup

Bab keempat LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado memberikan penilaian secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi

tersebut mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado. Lebih lanjut, bab ini juga memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kota Manado di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja instansi. Langkah-langkah tersebut mencakup rencana strategis, perbaikan proses, dan pengembangan sumber daya manusia.

LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado

Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Manado	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan	Nilai	85	100	100%
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%
		Persentase ASN Setwan berkinerja baik	%	95	100	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Manado	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan yang tepat waktu	%	100	100	100%
		Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	%	100	100	100%
		Persentase Ranperda yang disetujui DPRD dari jumlah yang diusulkan	%	95	100	100%

Sumber Data : LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021

Tabel 2 menunjukkan capaian kinerja sekretariat DPRD Kota Manado. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Manado sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja sekretariat DPRD Kota Manado berdasarkan sasaran strategis mencapai 100% pada semua indikator kinerja.

Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3. Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator	Fisik			Program	Keuangan		
		Target	Realisasi	%		Anggaran		
						Tar-get	Realisasi	%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Manado	Capaian Persentase Ranperda yang disetujui DPRD	95	100	100	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	95	94,96	94,96

Sumber Data : LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021

Total anggaran belanja untuk mendukung semua kegiatan Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 65.314.037.287,- . Total Realisasi Anggaran dari Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 62.331.573.572,- atau dengan prosentase mencapai 95,43 %. Secara khusus realisasi anggaran untuk Program Penunjang Tugas dan Fungsi Perwakilan Rakyat Daerah, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 19.686.915.000,- direalisasikan sebesar Rp. 18.695.037.350,- atau dengan prosentase mencapai 94,96 %.

Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat diketahui bahwa dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 94,96% dapat mencapai kinerja fisik sebesar 100 %. Sedangkan untuk realisasi fisik atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, capaian yang diperoleh adalah sebesar 100%.

Pembahasan

Evaluasi LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

Setelah memperoleh hasil penelitian, dilakukan analisis untuk menentukan apakah Laporan Kinerja (LAKIP) yang terdapat dalam Sekretariat DPRD Kota Manado sesuai dengan format penyusunan LAKIP yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014. Berikut adalah hasil yang diperoleh:

Bab I Pendahuluan

Bab I ini mengeksplorasi dan menguraikan informasi yang berfokus pada hal-hal umum tentang organisasi Sekretariat DPRD Kota Manado serta uraian singkat mengenai arahan yang diberikan kepada instansi tersebut. Dalam LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado 2021, terdapat paparan rinci mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Manado. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa bab ini menjadi sumber informasi penting untuk memahami aspek-aspek dasar tentang Sekretariat DPRD Kota Manado, meliputi tanggung jawab yang diberikan, peran serta fungsi yang diemban, serta kerangka organisasi yang mengatur operasional lembaga tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa bab ini menjadi pijakan awal yang relevan dalam mempelajari lebih lanjut mengenai Sekretariat DPRD Kota Manado, memahami peran dan kontribusinya dalam menjalankan tugas legislatif, serta memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang struktur organisasinya. Pentingnya gambaran umum disajikan pada bab pendahuluan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai kekuatan organisasi serta tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan analisa dapat diketahui bahwa Bab I Pendahuluan yang terdapat pada LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado 2021 sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP menurut PerMENPAN & RB No. 53 Tahun 2014.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, bab II LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan informasi tentang visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang diusung, perencanaan kinerja, serta program kerja jangka waktu lima tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa bab ini memberikan gambaran komprehensif mengenai arah strategis dan prioritas Sekretariat DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Visi yang diusung oleh Sekretariat DPRD Kota Manado mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang, sedangkan misi menggambarkan pendekatan dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Selain itu tujuan dan sasaran yang ada memberikan gambaran jelas mengenai hasil yang diharapkan dan menjadi acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja organisasi. Bab ini juga menjelaskan mengenai perencanaan kinerja yang tertian dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun anggaran 2021 ini sangat berhubungan erat dengan tujuan Sekretariat DPRD Kota Manado untuk mencapai kinerja yang maksimal. Perjanjian kinerja ini dapat memberikan ruang bagi kepala bagian, kepala sub-bagian, atau staff untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan perjanjian kinerja. Selain itu mereka juga didorong untuk memenuhi target-target yang harus dicapai dalam perjanjian kinerja. Dalam analisisnya, dapat diketahui bahwa penyusunan perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun Anggaran 2021 yang terdapat pada Bab II ini telah sesuai dengan PerMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Penelitian ini menemukan bahwa bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado. Uraian mengenai capaian kinerja mencakup penilaian terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan pengecekan dan penyesuaian target. Misalnya pada bagian keuangan ada pengecekan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang harus diproses pada bulan tersebut serta ada penyesuaian supaya dapat mencapai target. Di sisi lain ada juga pengecekan berapa register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan untuk dapat mencapai target. Lebih dari itu, penelitian ini menemukan bahwa semua program tersebut telah terlaksana dengan maksimal, yang juga ditandai dengan tercapainya target kinerja pada setiap program. Hal ini menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Manado dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dalam LAKIP Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021 terdapat laporan akuntabilitas keuangan. Informasi ini meliputi total anggaran belanja yang dialokasikan dan total realisasi anggaran yang telah dicapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Manado telah mencapai tingkat realisasi anggaran sebesar 95,43%, yang mencerminkan penggunaan dana secara akuntabel

dan efisien. Berdasarkan analisa, dapat diketahui bahwa Bab III telah sesuai dengan format penyusunan LAKIP sesuai dengan PerMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Bab IV Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa bab ini merupakan bagian penting dalam mengulas pencapaian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado. Uraian tersebut mencakup analisis tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Jika target kinerja tidak tercapai, maka akan mendapat penilaian dan pencatatan khusus dari pimpinan. Selain itu, ada perbaikan untuk kedepannya yang mendorong PNS untuk lebih giat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Setiap bulan juga terdapat rapat-rapat evaluasi bersama dengan pimpinan untuk melihat seberapa besar capaian kinerja. Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja para PNS yang telah dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Manado adalah dengan memberikan penghargaan kepada PNS yang memiliki kinerja memuaskan. Berdasarkan hasil analisa, dapat diketahui bahwa Bab IV telah sesuai dengan format penyusunan LAKIP sesuai PerMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

PENUTUP

Kesimpulan

Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bangsa dan negara. Kinerja instansi pemerintah mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam visi, misi, dan strategi instansi. Dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal, evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen yang penting. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, instansi pemerintah dapat memperbaiki kualitas kinerja mereka, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penelitian ini mampu mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2021 dan dapat disimpulkan bahwa secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Manado sudah sesuai dengan format penyusunan LAKIP berdasarkan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi Sekretariat Daerah Kota Manado untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang maksimal pada tahun anggaran berikutnya, dengan terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung pelaksanaan pembangunan secara optimal melalui peran, fungsi dan ketugasan Sekretariat DPRD Kota Manado.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan penulis yaitu diharapkan dalam setiap kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja. Selain itu untuk setiap program yang tidak optimal disarankan untuk mengusulkan strategi perbaikan yang konkret dan berfokus pada meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado yang mencakup perbaikan proses internal, peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta implementasi teknologi informasi yang lebih baik untuk mendukung efisiensi dan pelayanan yang lebih baik.

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk melanjutkan pemantauan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Manado secara berkelanjutan. Dengan memantau dan mengevaluasi kinerja secara rutin, Sekretariat DPRD Kota Manado dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariatin, D. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Repository Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17838>
- Fitriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Reposiroty FEB UNPAK. <https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/294>
- Hanggara, Agie. (2019). Pengantar Akuntansi. Edisi 11. Jakad Media Publishing. Surabaya
- Hawari, K. (2020). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018. eSkripsi Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/59451>
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun 2021.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. Jurnal Sosial Teknologi, 2(11), 929-941. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i11.474>
- Melania, F. T. (2022). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Repository Univesitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/91487/Evaluasi-Laporan-Akuntabilitas-Kinerja-Pada-Kantor-Pelayanan-Kekayaan-Negara-dan-Lelang-KPKNL-Surakarta>
- Hasanah, Nurmalia dan Fauzi, Achmad. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: In Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pratiwi, D. S. (2019). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017. e-Skripsi Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/49899/>
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah, 1(2), 205. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/download/1410/748/>
- Sumarsan, Thomas. (2017). Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua. Penerbit Indeks.
- Tilana, N., & Diandra, D. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, DAN Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang). ePrints STIE Bank BPD Jateng. <http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/1037>
- Umam, U., & Rusli, Z. (2021). Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. PUBLIK: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2). [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7747](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7747)
- Zaghena, P., Mamentu, M., & Mingkid, E. (2022). Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Minahasa Selatan. AGRI-SOSIOEKONOMI, 18(3), 927-938. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.45051>